

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN  
DIRI YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49 KUHP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :  
Nadia

NIM : 4011311076

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia

N.I.M : 4011311076

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**

**PEMBELAAN DIRI YANG MENGHILANGKAN**

**NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49**

**KUHP”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis



Nadia

Nim. 4011311076

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN  
DIRI YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49 KUHP  
SKRIPSI**

Oleh :

Nadia  
Nim : 4011311076  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :


Pembimbing Utama

  
(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping

  
(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum**

  
(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NIP. 608410029

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN  
DIRI YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49 KUHP**

**SKRIPSI**

Oleh :  
Nadia  
4011311076  
Konsentrasi : Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 5 Agustus 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**


**Majelis Penguji**

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004
3. Anggota Wirazimustaan, S.H., M.H.  
NIP. 198809272014041001
4. Anggota Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.  
NP. 606317034


(  )

(  )

(  )

(  )

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

(  )  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN  
DIRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49 KUHP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :  
Nadia  
NIM : 4011311076  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia

N.I.M : 4011311076

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**

**PEMBELAAN DIRI YANG MENGHILANGKAN  
NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49  
KUHP”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis

Nadia

Nim. 4011311076

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49 KUHP SKRIPSI**

Oleh :

Nadia

Nim : 4011311076

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum**

**(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI PASAL 49 KUHP**

#### **SKRIPSI**

Oleh :  
Nadia  
4011311076  
Konsentrasi : Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 5 Agustus 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

#### **Majelis Penguji**

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H. ( )  
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. ( )  
NIP. 198307172012121004
3. Anggota Wirazimustaan, S.H., M.H. ( )  
NIP. 198809272014041001
4. Anggota Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M. ( )  
NP. 606317034

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**

**(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)**  
**NP. 606007014**



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Saya Datang, Saya Bimbingan, Saya Ujian, Saya Revisi Dan Saya Menang”**

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada ALLAH SWT Yang Maha Esa mengabdikan dan memudahkan segala urusan penulis.
2. Kepada kedua orangtuaku, Ayah H. Arham Naning dan Ibuku HJ. Rominah, terimakasih atas semua Doa, harapan, bimbingan, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya memberi semangat dan motivasi setiap harinya kepada ananda. Karya ini aku persembahkan untuk ibu dan Ayah tercinta, Aku takkan pernah lupa semua pengorbanan dan jerih payah yang ibu dan ayah berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta Doa yang kau lantunkan untukku di setiap sujudmu sehingga kudapat raih kesuksesan ini. Cita-cita ananda kelak dapat membahagiakan ibu dan ayah.....aminnnn
3. Kepada semua keluargaku, abangku Rahmatannlill Alamin , dan adik saya yang tercinta Alm. Anggun Akhirulia, tiada waktu yang paling berharga selain berkumpul dengan kalian, di saat berjauhan kita saling merindukan dan terkadang di saat bersama kita sering bertengkar, terimakasih untuk semangat dan bantuan dari kalian semua.
4. Kepada sepupu-sepupuku, Bella , Debi, Fikar, Vira, Denis, Indri terimakasih atas Doa nya.
5. Eki Darmawan, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini sehingga aku berada pada titik ini semoga ini menjadi awal dari kesuksesan. Akhirnya saya lulus.....
6. Kepada sahabat-sahabatku Meifrina Widia Jayanti, Oktaria Megawati Purba, Dian Novita, Nurfitri Liesarah, Citra Oktavia, Ria Arika, Amira Hana, Riska Amalia, Lusiana, Bella Ilmawani, Dwika Chintya terimakasih atas motivasi agar saya cepat lulus dan Doa kalian semua akhirnya saya lulus menjadi Sarjana Hukum.

7. Kepada sahabatku di kampus Intan Permatasari, Karno, Ledy Warista, Elfira Stefami, an Irmawati terimakasih atas kebersamaan selama beberapa tahun yang penuh suka-suka dan sedikit duka. Tetap kompak dan solid guys.  
We're Family!
8. Kepada temanku Mayasari yang selama ini telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dan kepada Junio Leonda, Intan Permata Sari, Lapinia Dirma, Sherly terimakasih atas motivasinya dalam memberikan semangat kepada saya.
9. Kepada semua dosen Fakultas Hukum terimakasih atas bimbingannya.
10. Kepada semua angkatan 2013 Fakultas Hukum terimakasih atas kebersamaanya.
11. Keluarga KKN Sungailiat
12. Dan yang terakhir untuk almamater kebanggaan .....terimakasih.



## **ABSTRAK**

**NADIA**  
**4011311076**

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain ditinjau dari Pasal 49 KUHP**

Skripsi. Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Diri.

Pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. pembelaan terpaksa adalah orang yang melakukan perbuatan dengan menghakimi sendiri, akan tetapi dalam batas tertentu diperkenankan karena semata-mata untuk membela diri terhadap serangan yang dilakukan orang lain, yang dengan keadaan demikian itu tidak dapat diharapkan ada alat negara yang sempat memberikan pertolongan guna mencegah kejahatan-kejahatan dan oleh sebab itu diperkenankan berbuat membela diri. Jadi penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang menghilangkan nyawa seseorang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur dasar penghapus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian yaitu bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa jika dia terbukti melakukan dan unsur-unsurnya terpenuhi artinya dia tidak bisa dipidana, jadi dibebaskan karena tidak memenuhi unsur dari *noodweer*. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada jalan keluarnya, harus memenuhi yang namanya sifat melawan hukum, dan harus demi kepentingan diri sendiri, orang lain dan masalah ketertiban serta kesopanan.

## **ABSTRACT**

**NADIA  
4011311076**

### ***Criminal Responsibility of Perpetrators of Self-Defense that Cause the Loss of Other People's Live Reviewed of Article 49 of Criminal Code***

*Thesis. Faculty of Law. 2017*

*Keywords: Criminal Responsibility, Self-Defense*

*Responsibility is a fault consisted in perpetrators' soul in the relation (that fault) with his act that can be punished, and based on his psychological the perpetrators can be defected because of his action. A forced defense is a person who conducts an action by self-judgment, but in a certain limit it may be able to be permitted because solely for self-defense against attacks by other people, which in that condition, it cannot be expected there is a state tool could provide help to prevent crimes and therefore it is allowed to defend themselves. So this research reviews of how criminal responsibility of perpetrators of self-defense that cause the loss of other people's live. The purpose of this research is to determine criminal responsibility and basic elements of abolition. The type of research used is juridical normative law research with the method of juridical normative approach. Based on the result of research that a person who does self-defense if he is proven to do and the elements are met means that he cannot be punished, so he is released for not meeting the elements of noodweer. The elements affecting the criminal responsibility is deeds that there is no way out, must meet the unlawful nature, and should be for the sake of self-interest, others and issues of order and decency.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahir-rahmaanir-rahiim,*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Tinjau Dari Pasal 49 KUHP” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengarahkan serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu hukum kedepan.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah banyak memberikan sumbangsuhnya kepada penulis dengan saran, masukan, dan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan arahan serta membuka cakrawala berpikir penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas Bangka Belitung serta banyak memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menjadi yang lebih baik.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H selaku Kepala Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang penulis banggakan, terima kasih telah memberikan pendidikan kepada penulis hingga skripsi ini di buat dan diselesaikan.
9. Ibu Ghita Sebrina, A.Md terimakasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.

10. Bapak dan Ibu, AAK, AUK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terimakasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku kuliah.
11. Kepada Bapak Brigpol Redi, Bapak Hotma Edison Parlindungan Sipahuntar S.H.,M.H, Bapak Mohammad Solihin S.H, Bapak Topan Mandela S.H.,M.H dan Ibu Retni Natalya Bya, S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi ini.
12. Kepada Orang Tua, Saudara Penulis serta Keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.
13. Teman-temanku angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selama 4 tahun menemani penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan juga telah banyak memberikan keceriaan, dukungan moral serta doa kepada penulis dalam membantu skripsi ini, semoga sukses dalam hal apapun, amin.
14. Almamaterku Tercinta Universitas Bangka Belitung.

Balunijuk, Mei 2017

Penulis

Nadia

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                     | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                                 | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                               | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                 | iv        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....                     | v         |
| ABSTRAK .....   | vi        |
| ABSTRACT .....  | vii       |
| KATA PENGANTAR.....                                     | ix        |
| DAFTAR ISI.....   | xii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                 | 6         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                  | 7         |
| D. Kerangka Teori .....                                 | 9         |
| E. Metode Penelitian .....                              | 15        |
| <b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMBELAAN</b>      |           |
| <b>DIRI (<i>NOODWEER</i>) DAN TINDAK PIDANA</b>         |           |
| <b>YANG MENGHILANGKAN NYAWA.....</b>                    | <b>20</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... | 20        |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....           | 20        |
| 2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana .....          | 21        |
| a. Kemampuan Bertanggungjawab .....                     | 22        |



|  |    |
|--|----|
| b. Kesengajaan.....  | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> )..... | 29 |
| 1. Pengertian Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ).....            | 29 |
| 2. Unsur-unsur Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ).....           | 32 |
| 3. Syarat-syarat Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ).....         | 35 |
| C. Tinjauan Utama Tentang Tindak Pidana Yang                     |    |
| Menghilangkan Nyawa .....  | 37 |
| 1. Sistem dalam KUHP .....                                       | 37 |
| 2. Pengertian Pembunuhan.....                                    | 37 |
| 3. Pengertian Dengan Pemberatan .....                            | 38 |
| 4. Pembunuhan Berencana .....                                    | 39 |
| 5. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya .....                             | 39 |
| 6. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya Secara Berencana.....             | 39 |
| 7. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri.....                       | 40 |
| 8. Penganjuran Agar Bunuh Diri.....                              | 40 |
| D. Perbandingan Sanksi Pidana Negara Korea Selatan dan           |    |
| Negara Queenslandia .....  | 41 |
| E. Sistem Perumusan Tindak Pidana Pembelaan Diri di Korea        |    |
| dan Queenslandia.....  | 45 |

### **BAB III PIDANA PELAKU PEMBELAAN DIRI YANG**

#### **MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

#### **DITINJAU DARI PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG**

#### **HUKUM PIDANA (KUHP).....47**

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ? ...47
- b. Bagaimanakah unsur dasar penghapus pidana dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ? .....61

**BAB IV PENUTUP.....76**

- A. Kesimpulan .....76
- B. Saran .....77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

